

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian penulis menyimpulkan bahwa kesimpulan nya yaitu :

1. Mengenai legalitas keabsahan anak hasil dari Pernikahan Siri dengan menggunakan SPTJM sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran dari sudut catatan sipil anak itu diakui legalitasnya sebagai anak dari kedua orangtuanya, walaupun demikian dengan adanya SPTJM ini tidak untuk melegalkan Perkawinan Siri. Dikatakan bahwa SPTJM hanya mampu melindungi hak-hak anak maupun istri seperti hak nafkah, hak perlindungan dari kekerasan, dan hak dari perlindungan penelantaran. tetapi dalam peewarisan anak terhadap ayahnya ataupun istri terhadap suaminya pada segi Peradilan, tetap harus melaksanakan Isbat Nikah terlebih dahulu supaya pernikahan tersebut diakui juga pada ranah Peradilan karena suatu Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah.

2. Penerapan SPTJM mutlak merupakan pernyataan yang dibuat oleh pemohon dalam hal mengakui hubungan Perkawinannya dimana orangtua tersebut sudah mengakui pula anak yang dilahirkan dari Pernikahan Siri itu ialah anak kandungnya sehingga apabila suatu saat nanti orangtua tersebut melanggar hak-hak anak yang seharusnya dipenuhi oleh orangtua, maka orangtua tersebut bisa diadili karena ia telah mengakui bahwa anak itu adalah anak kandungnya.

B. Saran

Setelah penulis menganalisis mengenai proses penggunaan SPTJM serta dampak hukum SPTJM terhadap anak dari pasangan Pernikahan Siri dalam membuat Dokumen Kependudukan maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat diperlukannya pemahaman aturan mengenai proses penggunaan SPTJM terhadap pasangan Nikah Siri dimana pasangan Nikah Siri tersebut bisa memahami bahwa pencatatan Dokumen Kependudukan yang menggunakan SPTJM sebagai syarat pengganti Akta Nikah hanya sebatas untuk memenuhi hak-hak Administrasi

Penduduk. Dalam hal ini dikatakan bahwa dokumen tersebut bisa dijadikan alat bukti pendukung bagi Hakim dalam proses persidangan di Pengadilan akan tetapi pasangan Nikah Siri tersebut tetap harus melaksanakan Isbat Nikah. Selain itu juga masyarakat perlu memahami maksud dan tujuan dari dikeluarkannya SPTJM oleh Disdukcapil.

2. Masih diperlukannya penjelasan-penjelasan secara terperinci mengenai dampak hukum prosedur penggunaan SPTJM dalam membuat Dokumen Kependudukan serta pencatatan Perkawinan, agar tidak menimbulkan penafsiran yang tidak tepat bagi kalangan masyarakat yang akan menggunakan SPTJM sebagai pengganti Akta Nikah dalam pembuatan Akta Kelahiran anak.